

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Dalam penerapan 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip tata Kelola perusahaan yang baik serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi yang disampaikan oleh OJK Bank MAS menerapkan aspek dan prinsip GCG berdasarkan pendekatan “*Comply or Explain*” sebagai berikut :

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan
Hubungan Perusahaan dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-hak Pemegang Saham	Prinsip 1: Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	1.1 Perusahaan terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham.	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank telah memenuhi, dimana tata cara mengenai pengambilan suara telah diatur dalam Anggaran Dasar Bank, dimana setiap Rapat Umum Pemegang Saham, mekanisme pengambilan suara merupakan bagian dari tata tertib rapat yang diinformasikan kepada para pemegang saham di awal rapat.
		1.2 Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan terbuka hadir dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank telah memenuhi, dimana seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi hadir dalam RUPS - LB tanggal 28 Januari 2022 dan RUPS Tahunan tanggal 09 Mei 2022.
		1.3 Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web perusahaan terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Ringkasan risalah RUPS Tahunan dan RUPSLB telah tersedia dalam situs web.
	Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor	2.1 Perusahaan terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank telah mempunyai kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor.

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan
		2.2 Perusahaan terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi perusahaan terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs <i>web</i> .	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank mengungkapkan kebijakan komunikasi perusahaan terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs <i>web</i> .
Fungsi dan Peran Dewan Komisaris	Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka.	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank telah menenuhi, dimana hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank serta ketentuan regulator yang berlaku.
		3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan.	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank telah memenuhi, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang terkait.
	Prinsip 4: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Terdapat dalam Laporan Tahunan Bank.
		4.2 Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan terbuka.	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Terdapat dalam Laporan Tahunan Bank
		4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank telah memenuhi dan tercantum dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
		4.4 Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi.	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank telah memiliki kebijakan tersebut.

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan
Fungsi dan Peran Direksi	Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi	5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank telah memiliki, dimana hal ini dituangkan dalam Anggaran Dasar Bank dan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
		5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan.	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank telah memenuhi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
		5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan dibidang akuntansi.	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank telah memenuhi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
	Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank telah memenuhi, dimana mekanisme kinerja Direksi dilakukan melalui perbandingan antara target dan pencapaian bank secara aktual, sesuai dengan bidang tanggung jawab dari masing-masing anggota Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
		6.2 Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan terbuka.	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank telah memenuhi.
		6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank telah memenuhi dan tercantum dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (point 5.4.h)

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan
Partisipasi Pemangku Kepentingan	Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan	7.1 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank telah memenuhi, dimana bank telah memiliki kebijakan terkait kode etik, pedoman perilaku.
		7.2 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan <i>anti-fraud</i> .	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank telah memenuhi, dimana bank telah memiliki kebijakan anti korupsi dan <i>anti fraud</i> .
		7.3 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank telah memenuhi, dimana bank telah memiliki kebijakan terkait hal tersebut.
		7.4 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank telah memenuhi, dimana bank telah memiliki kebijakan bidang perkreditan.
		7.5 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistle blowing</i>	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank telah memenuhi, dimana bank telah memiliki kebijakan terkait hal tersebut.
		7.6 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank telah memenuhi, dimana bank telah memiliki kebijakan terkait hal tersebut.
Keterbukaan Informasi	Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	8.1 Perusahaan terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi.	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank telah memenuhi.
		8.2 Laporan tahunan perusahaan terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka paling sedikit 5% (lima persen),	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank telah memenuhi, dan bank telah mengungkapkan hal tersebut dengan mengungkapkan struktur pemegang saham utama dan pengendali dalam laporan

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan
		selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	tahunan Bank
PREDIKAT		<i>Comply</i>	